



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki daerah untuk dikelola, dimanfaatkan seluas-luasnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa beragamnya kekayaan daerah yang dimiliki oleh daerah baik berupa uang, surat berharga dan barang daerah menjadi modal dalam perencanaan dan penggunaan keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang guna memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian daerah dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2016

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
6. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam Negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan.
7. Pejabat lain adalah pejabat negara dan/atau pihak ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah atau kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
15. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap daerah.
16. Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, dan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya.

12
+
f
g

17. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Inspektorat Kabupaten Kubu Raya adalah SKPD Kabupaten Kubu Raya yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
20. Keputusan Pembebanan yang selanjutnya disingkat KP adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
21. Keputusan Pembebanan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan KPS adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
22. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai dan pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selanjutnya disebut Majelis TGR adalah para pejabat yang ex-officio ditetapkan oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

- a. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- b. Pejabat dan pegawai lainnya dan/atau pihak ketiga, yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III OBJEK

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil dan pejabat lain dan/atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga karena perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah kepada yang bersangkutan wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a circled '2' and some illegible characters.

BAB IV
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala SKPD yang mengetahui dugaan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setiap kepala SKPD yang mengetahui bahwa daerah dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah, namun tidak melaporkan kepada Bupati, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V
PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan/penelitian terhadap kebenaran laporan dimaksud.
- (2) Hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata terdapat kerugian daerah, maka Majelis TGR melaksanakan penyelesaian ganti rugi daerah.
- (3) Majelis TGR mengumpulkan bukti untuk menentukan besarnya kerugian Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Bupati setelah menerima laporan Majelis TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan dimaksud.

Pasal 8

Apabila Bupati menilai laporan Majelis TGR benar, maka Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pegawai negeri dan pejabat lainnya dan/atau pihak lainnya yang bersangkutan tentang jumlah kerugian daerah yang harus diganti rugi.

12
T
P
g

Pasal 9

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada pegawai negeri dan pejabat lainnya dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya yang dibuat dalam SKTJM.
- (2) Jika SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan KPS kepada yang bersangkutan.
- (3) Pegawai negeri atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya, Bupati menerbitkan KP kepada pegawai negeri atau pejabat lain bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal pegawai Negeri atau pejabat lain yang dikenai tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari pegawai negeri atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk uang dan/atau barang milik daerah, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan milik Pemerintah Pusat, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 12

Pegawai negeri yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain melakukan ganti kerugian dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan kuasa menjual.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 14

- (1) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/atau pejabat lain tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis TGR.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Kerugian Biasa

Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berhasil, maka proses penyelesaian ganti kerugian selanjutnya diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai Negeri atau pejabat lain yang bersangkutan.

12
P
f
g

- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah;
 - c. sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Apabila pegawai negeri atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaiannya, Bupati menetapkan KP.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Majelis TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan banding kepada Gubernur dapat diajukan oleh pegawai negeri atau pejabat lain paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan KP atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis TGR.
- (2) Pegawai negeri atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian Daerah diketahui alamatnya.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 18

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran terhadap jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penetapan besar ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Penetapan besar ganti kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai yang bukan Bendaharawan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Kepala SKPD/unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati melalui Majelis TGR.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Kewajiban pegawai atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi kadaluwarsa jika:
 - a. telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; atau
 - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

12
f
f
g

- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kadaluwarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.
- (4) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri bendahara, bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 22

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila :
 - a. dinyatakan tidak bersalah; atau
 - b. kadaluwarsa.
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan Bendahara Umum Daerah.

BAB X KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 23

Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure) meliputi:

- a. bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- b. bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
- c. bencana Sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

f
t
g

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 24

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila:

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian daerah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli warisnya serta harta benda; atau
- d. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 25

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

Pasal 26

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan/atau ahli warisnya tidak mampu, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi force majeure, Kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada Majelis TGR berdasarkan hasil penelitian Majelis TGR.

12
12
9

Pasal 28

- (1) Pegawai negeri atau pejabat lain dan/atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak mampu membayar ganti kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh Majelis TGR.

Pasal 29

- (1) Apabila Pegawai negeri atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis Majelis TGR, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun untuk seluruhnya dan menyampaikan tembusannya kepada DPRD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan/atau yang berkenaan dengan tanah/bangunan, wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XII PENYETORAN

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian daerah disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada APF Daerah, Majelis TGR dan Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam rangka penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk daerah diserahkan kepada Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan pada rekening Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah bersangkutan.

BAB XIII MAJELIS TGR

Pasal 31

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh Majelis TGR.
- (2) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "R. T. G." or similar, located on the right margin.

- (3) Keanggotaan Majelis TGR secara ex-officio terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang menangani kepegawaian daerah, selaku anggota;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan barang milik daerah, selaku anggota;
 - g. Kepala SKPD/unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku anggota.
- (4) Anggota Majelis TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (5) Tugas Majelis TGR adalah memberikan pendapat dan/atau pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta pada setiap permasalahan yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.

Pasal 32

- (1) Sekretariat Majelis TGR berada pada SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pejabat SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah selaku Sekretaris Majelis TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis TGR, yang terdiri dari unsur Inspektorat Kabupaten, SKPD/unit kerja yang menangani pengelolaan keuangan daerah, hukum, barang daerah, dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan tugas Majelis TGR dibebankan pada APBD.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah kepada BPK dan Gubernur selaku wakil Pemerintah.
- (2) Kerugian daerah yang dinyatakan sebagai Kerugian Daerah Sumir/dalam proses hukum, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian.
- (3) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang Pembebasan Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan BPK.

12
p
g

- (4) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (5) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Penuntutan/penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Majelis TP/TGR yang ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI KUBU RAYA, 12

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 6 Januari 2016
PIK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 2